

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari pada kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap para penguasa administrasi.¹ Hukum administrasi adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menyelenggarakan Undang-undang (UU), dan juga dikatakan hukum mengenai struktur dan kefungisian administrasi.

Sarana Hukum adminstrasi negara diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara. Di samping itu, pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya. Dengan kata lain, Hukum administrasi negara memberikan batasan-batasan bagi perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh perbuatan administrasi negara tersebut.

¹ M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 3.

Mekanisme perlindungan hukum ini penting karena di dalam kehidupan masyarakat sering ditemui permasalahan atau sengketa antara individu, baik perorangan maupun kelompok. Sedangkan pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dan menyelenggarakan pembangunan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).²

Negara republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu Langkah untuk menghadapi timbulnya kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang disebut sengketa tata usaha negara.³

² Nur Aisyah, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.26

³ CST Kansil, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:PT Pradnya Paramita,2003), H.1

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, yang dirubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN dan UU No. 51 Tahun 2009, yang terdapat dalam pasal 1 No. 3 UU No. 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan HTN yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴

Mengenai siapa yang mempunyai hak menggugat atau pihak penggugat dalam ketentuan pasal 53 menyebutkan, bahwa yang dapat menjadi subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Selanjutnya siapa yang berhak menggugat diperjelas dalam memori penjelasan pasal demi pasal, bahwa badan hukum perdata yang dapat berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menggugat keputusan tata usaha negara.

⁴ R. Wiyono, *Keputusan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17.

Kriterianya adalah siapa yang berkualitas atau berkedudukan sebagai penggugat ialah kepentingan yang dilanggar.⁵

Di dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan mengenai tolok ukur untuk menilai Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau pejabat TUN mengeluarkan keputusan dalam ayat (1) yang telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari wewenangnya tersebut;
- c. Badan atau pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.⁶

Objek sengketa Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanah memiliki peran yang sangat penting. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), h.16

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 285-286.

menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan.

Tertib administrasi pertanahan merupakan sasaran dari usaha memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. UUPA telah meletakkan kewajiban pada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia disamping bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 19 UUPA).

Dalam penerbitan sertifikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertifikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul sertifikat cacat hukum.⁷

⁷ Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003), h. 25

Sekarang dalam praktek tidak jarang terjadi beredarnya sertifikat palsu, sertifikat asli tetapi palsu atau sertifikat ganda di masyarakat sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan data yuridis yang tertera dalam sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan setempat. Pada umumnya masalah baru muncul dan diketahui terjadi penerbitan sertifikat ganda, yaitu untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih, ketika pemegang sertifikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah yang dimaksud.

Saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah dinamika di dalam pelaksanaannya, yang sehubungan dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dilihat dari segi substansinya (materi muatannya), UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang merupakan hukum materil dari sistem PTUN. Sedangkan hukum formilnya tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, upaya administratif hanya berlaku bagi sengketa-sengketa TUN tertentu saja yang memang oleh peraturan perundang-undangan disediakan upaya administratifnya. Sementara di luar itu, yakni sengketa tata usaha negara yang tidak

tersedia upaya administratifnya, dapat langsung diajukan kepada PTUN.⁸ Sementara berdasarkan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa tata administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa tata usaha negara”bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.⁹ Artinya, penyelesaian setiap sengketa tata usaha negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif.

Karena sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maka tidak dapat dipungkiri salah satu permasalahannya adalah keputusan dikeluarkannya sertifikat tanah oleh badan pertanahan nasional kepada orang atau badan hukum perdata.

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991), h. 193-194.

⁹ Firzhal Arzhi Jiwantara, “Upaya Administratif dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34 No. 2 (Juli, 2019), H. 131-132.

Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini akan membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah berlakunya PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa tata administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, “bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Mengenai Sengketa Pertanahan Putusan Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG.

Dalam hal ini adalah perkara nomor: 13/G/2019/PTUN-SRG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 Maret 2019, dalam sengketa ini Johan Rose pemilik atas tanah dengan luas $\pm 47.080\text{m}^2$ yang terletak di Blok Panjang Desa Muara kecamatan Malingping (sekarang Kecamatan Wannasalam) Kabupaten Lebak Propinsi Banten (dahulu Jawa Barat) dalam sertifikat hak milik No. 141/desa Muara Kecamatan Malingping tanggal 17 september 1993 dengan situasi nomor.2914/1993 tanggal 15 september 1993.

Tergugat dalam menerbitkan dan atau Pemecahan Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Muara Blok Pandan Panjang Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak atas nama Erwin Solihin Hartana yang ternyata berbeda luas, Blok lokasi, SPPT NOP, Kecamatan dan asal Letter C nya dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat dan pengukuran atau plotting pemetaan digital yang baru dilakukan setelah terbit Sertifikat Hak Milik No.868/Muara Blok Pandan Jangkung Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak harusnya dinyatakan telah lalai dan tidak memperhatikan ketentuan dan atau aturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak cermat dalam permohonan, data yuridis dan data fisik tanah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf d Undang Undang Nomor.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganalisis dan mengkaji dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERMA NO. 6 TAHUN 2018 (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/G/2019/PTUN-SRG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 Dalam Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Menerima Gugatan Yang Diajukan Penggugat ?

C. Fokus Penelitian

Maka penelitian ini difokuskan melalui kajian pustaka sebagai sumber utama mengenai pembahasan tentang “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG .

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tidak Menerima Gugatan Yang Diajukan Penggugat ?

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini ditujukan untuk membangun ilmu hukum pada umumnya dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoretis dan dapat memberikan pengetahuan mengenai Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG, sehingga dari penelitian ini dapat memberikan kejelasan informasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, khususnya tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dari hasil penelusuran terdahulu, di peroleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian dilakukan oleh :

1. Skripsi Oleh Soraya Dwi Esfandiari dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Judul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat BPN Makassar melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah, dan skripsi ini mengatakan pihak penggugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang ditujukan ke Kepala kantor Pertanahan Kota/Kabupaten. Persamaan penelitian ini ialah membahas tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan. Adapun perbedaan dalam skripsi ini peneliti membahas penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan Perma No. 6 tahun 2018,

sedangkan dalam skripsi Soraya Dwi Esfandiari dalam skripsinya membahas mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah ingkrah oleh Badan Pertanahan Nasional Makasar.

2. Tesis oleh Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari, S.H. dari Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan No. 10/G/Tun/2002/Ptun.Smg (Studi Kasus Sertifikat Ganda/ “Overlapping” di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang).

Dalam penelitian menjelaskan tentang mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terbitnya sertifikat ganda/overlapping oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam perkara No. 10/G/TUN/2002/PTUN.SMG, skripsi ini mengatakan bahwa faktor penyebab diterbitkannya sertifikat ganda/overlapping oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang yaitu karena ketidakcermatan dan ketidaktelitian Panitia Ajudikasi dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data-data yuridis dalam proses pendaftaran sistematis. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang didasarkan pada ketentuan Hukum Agraria yaitu UUPA dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Persamaan penelitian ini ialah membahas sertifikat tanah memiliki sisi ganda, yaitu satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan disisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan (kepemilikan). Adapun perbedaan dalam skripsi ini peneliti membahas penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan Perma No. 6 tahun 2018, sedangkan dalam tesis Maria Emaculata Noviana Ira Hapsari, S.H. membahas Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terbitnya sertifikat ganda/overlapping oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 bahwa cita-cita negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹⁰ Penerapan konsep negara hukum sangat berperan dalam memenuhi tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan bernegara yang diatur pada pembukaan UUD negara republik Indonesia alenia keempat.


¹⁰ Alinea ke-4 Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kemasyarakatan. Sedangkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Maksudnya ialah sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kebermanfaatannya.¹¹ Untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, Hukum Tata Negara tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan kata lain, HTN membutuhkan hukum lain, yaitu Hukum Administrasi Negara (HAN).

Kehadiran pemerintah yang ikut campur dalam perekonomian negara sangat mendorong tercapainya tujuan bernegara tersebut yang nantinya akan menghasilkan kemakmuran dalam suatu negara. Terkait dengan hal tersebut, praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administratif dan sejalan dengan nilai Pancasila dan demokrasi dalam upaya pencapaian tujuan negara, maka kekuasaan/kedaulatan rakyat yang besar tersebut diberikan kepada otoritas negara (menjadi kekuasaan negara). Sehingga, kekuasaan negara yang ada tersebut dibangun untuk mewujudkan tujuan negara.

¹¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 23.

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam konsep negara hukum masyarakat (*sociale reachstaat*), hukum administrasi didefinisikan sebagai instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintahan mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian (pemerintah). Dengan konsep tersebut, unsur-unsur pokok hukum administrasi tersebut adalah Struen (*sturing*), partisipasi (peran serta) dan perlindungan hukum bagi masyarakat.



Hubungan Timbal Balik antara Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat

1. Hukum mengenai kekuasaan pemerintah.
2. Hukum mengenai organisasi publik, organisasi, dan instrument.
3. Hukum mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan.¹²

¹² Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, ..., h. 9.

konsepsional dan teoritikalnya, dalam ajaran ilmu hukum dikenal adanya teori hukum bersama (*gemenhapelijkrechts theorie*). Yakni, terhadap suatu objek persengketaan hukum di dalamnya mengandung dua atau (bahkan dimungkinkan) lebih disiplin ilmu hukum (yakni ilmu hukum perdata, ilmu hukum administrasi, dan ilmu hukum pidana).

Pemantik terciptanya eksistensi teori hukum bersama (*gemenhapelijkrechts theorie*) ini, tidak lain antara lainnya dikarenakan dalam tataran implementasinya, dapat dijumpainya permasalahan hukum (sengketa/kasus) yang memiliki dua atau lebih wajah dimensi ilmu hukumnya yang terkait satu dengan lainnya. Yang lazim dikenal dalam kepustakaan dengan namanya *dihederalic case*. Dalam istilah kepustakaan lainnya dikenal pula sebagai permasalahan hukum (sengketa/kasus) yang sifatnya memiliki dimensi-fungsional.

Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, oleh pasal 8 ditentukan bahwa pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri dari:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang melalui pengadilan tata usaha negara akan berakhir dengan adanya putusan hakim. Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 keputusan di definisikan sebagai “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan perdata.¹³

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 145

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), cetakan ketiga, h. 42

acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁵

2. Sumber Penelitian Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Hukum administrasi negara. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam upaya pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Untuk bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, peraturan MA No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi

¹⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Lexy J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002). h. 62

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). h. 52.

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi .

b. Bahan Hukum Sekunder

Referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer.¹⁷

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Dalam penelitian ini data sekunder berupa buku-buku seperti :

1. Titik Triwulan, Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. (Jakarta: Kencana,2011).
2. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti. Situs yang diterbitkan oleh lembaga negara seperti esekutif dan legislatif, situs yang di terbitkan oleh perguruan terutama situs tentang penerbit berkala seperti jurnal hukum yang diakui kalangan dunia, pendidikan, dan penelitian hukum.¹⁸

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Predana Media Group, 2005), h. 142-143

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Predana Media Group, 2005), h. 141

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dari bahan-bahan tertulis yakni dengan mencari bahan-bahan yang terkait serta mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undang dengan mencari norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang sampai peraturan pemerintah. Data sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori, pandangan, informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum.¹⁹

4. Teknis Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengurai dan memecahkan masalah berdasarkan data yang di peroleh . Analisis yang di gunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengordiganisasi data, memilih – milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola menjadi data.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara global

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group) Cet. 3, h. 148

²⁰ Farichani'mah“Analisis analisis data dalam kualitatif”, Melalui <https://www.google/amp/s/www.kompasiana.com/amp/> di Akses pada tanggal 01-102-2019

dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara : Keputusan Tata Usaha negara, unsur KTUN, Upaya Administratif, Upaya Peradilan, Jenis-jenis Putusan di Ptun.

BAB III Pengadilan Tata Usaha Serang Dan Putusan Nomor 13/G/2019/Ptun-Srg Sekilas Pengadilan Tata Usaha Serang, dan Putusan Nomor 13/G/2019/Ptun-Srg

BAB IV Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 13/G/2019/Ptun-Serang Analisis Penyelesaian Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN-SRG, Analisis Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG

BAB V Penutup Kesimpulan Dan Saran.